

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019 – 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spirituil. Maka dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi, karena diharapkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat digunakan untuk mendorong pembangunan pada bidang-bidang yang lain.


Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan tren yang menurun dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,85 persen. Sedangkan penurunan ekonomi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,10 persen dan pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar 5,30 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Magetan paling besar ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini merupakan sektor agraris yang mayoritas dipengaruhi oleh faktor lokasi Kabupaten Magetan. Lokasi Kabupaten Magetan yang berada di lereng Gunung Lawu menjadikan Kabupaten Magetan cocok daam pengembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Selain sektor agraris, perekonomian Kabupaten Magetan juga ditopang oleh sektor perdagangan yang berkontribusi cukup besar.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan investasi. Peningkatan nilai investasi secara simultan juga dapat meningkatkan laju pertumbuhan di suatu daerah.


Perkembangan nilai kegiatan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Magetan sepanjang tahun 2013 – 2017 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai investasi di Kabupaten Magetan mencapai Rp.920.472 juta dan pada tahun 2014 kegiatan investasi itu mengalami penurunan yang sangat tajam, dimana nilai investasi yang dicapai hanya sebesar Rp.148.916 juta atau menurun sebesar 83,82 persen. Pada tahun 2015 dan 2016 kegiatan investasi berkembang membaik dengan peningkatan nilai investasi masing-masing menjadi sebesar Rp.190.079 juta dan Rp.242.566 juta atau mengalami peningkatan masing-masing sebesar 27,64 persen dan 27,61 persen. Namun pada tahun 2017 nilai kegiatan investasi di Kabupaten Magetan mengalami penurunan yang cukup tajam lagi yaitu hanya terealisasi sebesar Rp.118.100 juta atau mengalami penurunan sebesar 51,31 persen. Dengan perkembangan tersebut, sepanjang tahun 2014 – 2017 nilai kegiatan investasi rata-rata di Kabupaten Magetan mengalami penurunan sebesar 19,97 persen per tahun.



Gambar 1.1.  
Perkembangan Nilai Kegiatan Investasi di Kabupaten Magetan  
Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah)

Kegiatan investasi dengan perkembangan nilai yang berfluktuatif tersebut dilakukan oleh jumlah investor yang juga berkembang secara fluktuatif dengan kecenderungan menurun sepanjang tahun 2013 – 2017.

Pada tahun 2013 jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Magetan mencapai 485 unit, dan meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak 504 unit atau meningkat sebesar 3,92 persen. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 jumlah investor di Kabupaten Magetan berturut-turut mengalami penurunan yaitu masing-masing menjadi sebanyak 456 unit, 414 unit, dan 316 unit atau masing-masing tahun tersebut menurun sebesar 9,52 persen, 9,21 persen, dan 23,67 persen. Sehingga secara keseluruhan sepanjang tahun 2014 – 2017 tersebut, jumlah investor di Kabupaten Magetan mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,62 persen per tahun.



Gambar 1.2.  
Perkembangan Jumlah Kegiatan Investasi di Kabupaten Magetan  
Tahun 2013 – 2017 (Unit)

Faktor penting dalam peningkatan dan pengembangan investasi adalah pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan kegiatan penanaman modal (*investasi*). Dalam rangka itu, pemerintah telah mereformasi pelayanan perizinan dan non perizinan tahap demi tahap dimulai dari penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat *pendelegasian atau pelimpahan wewenang* dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perizinan usaha menjadi salah satu hal yang harus dilalui pelaku usaha baik yang akan memulai usaha maupun dalam tahap pengembangan usaha. Perizinan merupakan salah satu faktor penentu

kinerja tata kelola ekonomi daerah. Kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan ditentukan oleh penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan kata lain keberadaan PTSP ikut menentukan masuknya investasi di suatu daerah. Pemerintah juga mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan berusaha melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Inti dari kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha mencakup dua tahapan kegiatan: (1) *Tahap pertama* melakukan : (a) pembentukan satuan tugas untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan; (b) penetapan checklist di Kawasan-kawasan yang telah beroperasi; dan (c) penggunaan data sharing; (2) *Tahap kedua* adalah : (a) pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha; dan (b) penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Dan kebijakan ini telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menerbitkan pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden ini yaitu Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017.

Guna pelaksanaan perijinan yang *mudah, murah dan cepat* maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan *Perizinan Berusaha* Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan terbitnya PP tersebut maka seluruh pengusaha dapat mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS, pengusaha dapat mendaftarkan usahanya kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor PTSP. Disamping itu izin usaha juga langsung diterbitkan setelah pengusaha selesai mengisi semua isian dalam OSS.

Disamping itu Pemerintah juga menetapkan bahwa guna pelaksanaan penanaman modal yang terarah diperlukan suatu perencanaan modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan *kebijakan dasar* penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang yang berfungsi untuk *mensinergikan dan mengoperasionalkan* seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan

RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang salah satunya adalah RUPM Kabupaten Magetan. RUPM Kabupaten Magetan merupakan Rencana Umum Penanaman Modal ditingkat Kabupaten Magetan, yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi Jawa Timur dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Magetan.

RUPM Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah yang berkedudukan sebagai *pedoman arah kebijakan* penanaman modal yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. RUPM Kabupaten Magetan diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan urusan pemerintahan wajib dalam bidang Penanaman Modal (Investasi).

## **II. AZAS DAN TUJUAN**

### **A. Azas Penanaman Modal**

Penanaman Modal merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan. Kebijakan pengembangan penanaman modal daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diselenggarakan berdasarkan *azas* :

1. *Kepastian Hukum*; yaitu azas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. *Keterbukaan*; yaitu azas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. *Akuntabilitas*; yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Perlakuan Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanaman Modal*; yaitu azas yang memberikan perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. *Kebersamaan*; yaitu azas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. *Efisiensi Berkeadilan*; yaitu azas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. *Berkelanjutan*; yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
8. *Berwawasan Lingkungan*; yaitu azas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. *Kemandirian*; yaitu azas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. *Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah serta Nasional*; yaitu azas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### **B. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal**

Adapun tujuan pengembangan penanaman modal Kabupaten Magetan, antara lain ditujukan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan dan menambah lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### III. VISI DAN MISI

#### A. Visi

Perumusan Visi penanaman modal Kabupaten Magetan didasarkan pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Magetan yang juga menjadi harapan penanaman modal yang ingin diwujudkan secara jangka panjang dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Magetan untuk menjadi daerah yang ramah investasi (*investment friendly*). Mengacu hal tersebut maka Visi penanaman modal Kabupaten Magetan adalah "Mewujudkan Kabupaten Magetan menjadi daerah yang ramah dan menarik untuk investasi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah demi kesejahteraan masyarakat"

Daerah "ramah dan menarik untuk investasi" (*friendly and attractive area for investment*) dapat diidentifikasi melalui indikator semakin bertambahnya jumlah investor, kegiatan investasi dan meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Magetan. Peningkatan investasi dapat dipacu melalui reformasi kebijakan perizinan dan non perizinan, kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mantap, fasilitasi dan kemudahan dalam bidang penanaman modal dan sarana prasarana serta utilitas yang cukup tersedia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga memberikan ruang yang menarik dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat dunia usaha untuk melakukan penanaman modal ke wilayah Kabupaten Magetan.

"Potensi Unggulan Daerah" ditandai dengan adanya pemetaan yang jelas *potensi dan unggulan daerah* dalam rangka pengembangan investasi daerah. Keunggulan daerah dimaksud meliputi sektor-sektor penggerak (*drivers sector*) perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kondisi sosial budaya masyarakat yang mampu menciptakan iklim kondusif dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Magetan.

“Kesejahteraan Masyarakat” ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) di Kabupaten Magetan. Indeks Pembangunan Manusia meliputi aspek peluang hidup (*longevity*) yang diukur dengan indeks usia harapan hidup, aspek pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan indeks angka melek huruf (*literacy rate*) dan indeks rata-rata lama sekolah (*mean years school*), dan aspek kelayakan hidup (*decent living*) yang diukur dengan indeks daya beli masyarakat. Pada tataran yang lebih sederhana pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat juga ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan/Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita.

## **B. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi penanaman modal Kabupaten Magetan tersebut, maka dirumuskan *Misi* Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Meningkatkan *iklim usaha* yang kondusif di Kabupaten Magetan yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal;
2. Menjamin *kepastian hukum* dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan - peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama;
3. Peningkatan *pelayanan publik* dengan mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil serta menjamin ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
4. Mewujudkan *infrastruktur* penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya;
5. Mewujudkan peningkatan *daya saing* ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan melalui keberpihakan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;



6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan *sumberdaya alam* yang berwawasan lingkungan (*green investment*) dan berkelanjutan.

#### **IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi penanaman modal dan untuk melaksanakan misi penanaman modal Kabupaten Magetan, maka dapat dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Magetan yang meliputi 7 (tujuh) *elemen utama*, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal.

Program-program utama yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan penanaman modal dapat dirinci sesuai dengan masing-masing arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan.

##### **A. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Mengacu pada isu-isu strategis maka arah kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal ditetapkan beberapa program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan *koordinasi* antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Inventarisasi *kebijakan* di tingkat kabupaten yang terkait dengan perizinan dan retribusi khususnya yang masih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini;
3. Penguatan *kelembagaan* penanaman modal, melalui :
  - a. Menciptakan lembaga *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)* sesuai dengan kaidah yang berlaku lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
  - b. Membentuk *Mall Pelayanan Publik (MPP)* guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna peningkatan mutu pelayanan;
4. Optimalisasi pelayanan di PTSP, melalui :
    - a. Menyusun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berkualitas dan melakukan evaluasi secara berkala terutama yang berkaitan penyederhanaan proses dan persyaratan perizinan;
    - b. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pelayanan perizinan sesuai dengan tingkat kebutuhannya;
    - c. Melakukan *Inovasi Pelayanan Publik* (IPP) dengan program kegiatan :
      - *Pelayanan Perizinan Keliling* (PEPELING) yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara jemput bola ke tempat aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional;
      - *Layanan Antar Izin Khusus* (LA-ZIK) yaitu mengantar dokumen perizinan ke alamat pemohon berkebutuhan khusus dan guna memberikan kompensasi atas keterlambatan penyelesaian perizinan;
      - *Pelayanan Akhir Pekan* (WEEKEND SERVICE) yaitu membuka pelayanan pada hari Sabtu, untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha yang sibuk pada hari kerja, agar bisa mengurus izin usahanya di hari libur.
5. Pengendalian dan pembinaan terhadap penanaman modal yang telah masuk ke Kabupaten Magetan, mencakup :
    - a. *Pemantauan* melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap komitmen pemenuhan persyaratan (cekdis), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan;
    - b. *Pembinaan* melalui Binsos, Workshop, Bimtek, Konsultasi, Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan percepatan realisasi investasi, dan Pengawasan percepatan realisasi proyek;
    - c. *Pengawasan* melalui Penelitian, evaluasi, dan penjelasan atas informasi dan data pendukung dengan lengkap dan benar;
    - d. *Pemeriksaan* ke lokasi proyek yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
    - e. *Pembuatan berita acara penolakan*

## **B. Mendorong Persebaran Penanaman Modal**

Mengacu pada isu-isu strategis dalam rangka mendorong persebaran penanaman modal di wilayah Kabupaten Magetan maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas :
  - a. *Rencana Sistem Perkotaan* yang terintegrasi dan berhierarki dengan strategi pemantapan fungsi dan arahan kegiatan utama pada PKL, PPK dan PPL di Kabupaten Magetan; dan Peningkatan keterkaitan fungsi kegiatan antar *sistem perkotaan* dengan *sistem perdesaan*, yang didukung prasarana wilayah yang handal, meliputi :
    - 1) PKL : Kawasan Perkotaan Magetan, Maospati, Plaosan dan Kawedanan;
    - 2) PPK : Perkotaan Parang, Panekan, Barat, Lembeyan, Karas, Takeran, Poncol, Bendo, Sukomoro, Ngariboyo, Karangrejo, Sidorejo, Kartoharjo dan Nguntoronadi.
  - b. *Sistem Jaringan Prasarana Wilayah* dengan meningkatkan ketersediaannya, skala pelayanannya, dan keterpaduannya guna menunjang pengembangan wilayah, meliputi :
    - 1) *Sistem Jaringan Transportasi* dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi :
      - a) *Sistem Jaringan Transportasi Darat*, meliputi :

*Jaringan jalan*, terdiri atas :

        - Peningkatan sistem jalan bebas hambatan berada di Kecamatan Kartoharjo meliputi ruas jalan Ngawi – Kertosono;
        - Jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten berupa pengembangan jalan arteri primer meliputi ruas jalan Madiun – Maospati – Ngawi;
        - Jaringan jalan provinsi berupa pengembangan jalan kolektor primer meliputi : ruas jalan batas Kota Magetan-Maospati, ruas jalan raya Karangmojo, ruas jalan Monginsidi, ruas jalan Diponegoro, ruas jalan Dr. Sutomo, ruas jalan A. Yani, ruas jalan P.B. Sudirman, ruas jalan Pahlawan, ruas jalan Gubernur Suryo, dan ruas jalan Cemorosewu (Batas Provinsi Jawa Tengah) – Batas Kota Magetan.

- Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi ruas-ruas jalan yang merupakan penghubung antar ibukota kecamatan;
- Pengembangan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah kabupaten sekitar, peningkatan jalan lokal primer melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agropolitan, dan pengembangan, peningkatan jalan kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, industri, dan agropolitan.

*Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan*, berupa peningkatan pelayanan angkutan melalui jaringan trayek angkutan penumpang di seluruh wilayah kabupaten; dan *Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan*, berupa peningkatan dan pengembangan terminal penumpang terdiri atas Terminal Magetan di Kecamatan Magetan, Terminal Plaosan di Kecamatan Plaosan, Terminal Parang di Kecamatan Parang dan Terminal Goranggareng di Kecamatan Kawedanan, dan pengembangan terminal barang di Kecamatan Karangrejo.

- b) *Sistem Jaringan Perkeretaapian* meliputi peningkatan akses jalan menuju stasiun kereta api, pengembangan jaringan rel, dan peningkatan stasiun kereta api yaitu Stasiun Barat yang direncanakan akan diubah menjadi Stasiun Magetan di Kecamatan Barat: dan
- c) *Sistem Jaringan Transportasi Udara*, meliputi pemantapan bandar udara khusus militer Lapangan Udara Iswahjudi Maospati yang direncanakan akan dibuka untuk penerbangan sipil di Kecamatan Maospati:

2) *Sistem Jaringan Energi dan diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan* dalam mendukung pengembangan wilayah, terdiri atas :

- a) *Pembangkit Tenaga Listrik* berupa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Poncol;
- b) *Jaringan Transmisi Tenaga Listrik* meliputi :
- Pengembangan jaringan SUTET melalui Kecamatan Kartoharjo;
  - Jaringan SUTT melalui Kecamatan Maospati-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Magetan;
  - Jaringan Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten;
  - Jaringan Udara Tegangan Rendah (SUTR) di seluruh wilayah kabupaten; dan
  - Pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi meliputi Kecamatan Maospati dengan kapasitas 20 MVA dan Kecamatan Magetan dengan kapasitas 30 MVA;
  - Pengembangan jaringan listrik dan peningkatan pelayanan jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten; dan
  - Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif di wilayah potensi energi alternatif.
- c) *Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi* berupa pengembangan Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi Kecamatan Karangrejo, Sukomoro dan Kawedanan; dan
- d) *Energi Alternatif* meliputi :
- Pengembangan energi panas bumi berada di Kecamatan Plaosan; dan
  - Pengembangan biogas kotoran ternak meliputi Kecamatan Poncol, Plaosan, Sidorejo, Panekan, Lembeyan, Bendo, Karangrejo, Barat, Ngariboyo, Parang, Karas, dan Sukomoro.
- 3) Sistem *Jaringan Telekomunikasi dan Informatika* yang efektif dan efisien berupa peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan, dan pengembangan tower Base Transmitter

System (BTS) dengan pengelolaan secara bersama di seluruh wilayah kabupaten;

4) *Jaringan Sumber Daya Air* seperti sumber daya air, pengelolaan lingkungan guna mendukung pengembangan wilayah, meliputi

a) Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA), terdiri atas :

- *Sistem Jaringan Air Baku untuk Air Minum*, meliputi peningkatan pelayanan, pengelolaan air minum, dan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
  - *Wilayah Danau*, meliputi Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu;
  - *Wilayah Mata Air*, terdiri atas 31 mata air di Kecamatan Panekan, 2 mata air di Kecamatan Sidorejo, 57 mata air di Kecamatan Plaosan, 17 mata air di Kecamatan Poncol, 3 mata air di Kecamatan Parang, 17 mata air di Kecamatan Lembeyan, 6 mata air di Kecamatan Kawedanan, 5 mata air di Kecamatan Maospati, 6 mata air di Kecamatan Takeran, 1 mata air di Kecamatan Karangrejo, 1 mata air di Kecamatan Ngariboyo, dan 1 mata air di Kecamatan Magetan;
  - *Sistem Jaringan Irigasi* terdiri atas : Daerah Irigasi (DI) meliputi 3 Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengan teknis terdiri dari : 2 DI yang merupakan kewenangan pemerintah pusat meliputi DI Saluran Induk Madiun (SIM) dan DI Jejeruk; 10 DI yang merupakan kewenangan provinsi meliputi DI Margopadang, Gandongkerik, Dung Timun, Klalung, Kerep, Taji, Kuluhan, Jabungturi, Dunglo, Turi dan Jabung; 134 DI yang merupakan kewenangan kabupaten; 1 Pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/ pancaran dilakukan dengan menggunakan springkler meliputi Kecamatan Poncol, Panekan, Plaosan dan Sidorejo; dan Sumur pompa air tanah dalam;
- b) *Wilayah Sungai Kabupaten* berupa pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya wilayah

sungai dan normalisasi sungai dan saluran irigasi di seluruh wilayah sungai.

c) *Sistem Prasarana Lingkungan* mencakup :

- *Sistem prasarana persampahan* berupa peningkatan dan pengembangan TPA di Kecamatan Panekan, peningkatan dan pengembangan TPS di Kecamatan Magetan, Kawedanan, Maospati dan Plaosan, penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan Kecamatan Magetan dan Panekan, studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu di Kecamatan Magetan, dan usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik di Kecamatan Magetan dan Panekan;
- *Sistem sanitasi* berupa penyediaan prasarana sanitasi masal dan penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanfaatan prasarana sanitasi yang sudah ada di seluruh wilayah kabupaten;
- *Sistem prasarana air limbah* berupa peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri di Kecamatan Panekan, Magetan, dan Ngariboyo, pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja di Kecamatan Panekan, pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan di Kecamatan Panekan, dan pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan di seluruh wilayah kabupaten;
- *Sistem prasarana drainase* berupa peningkatan saluran drainase perkotaan di seluruh wilayah perkotaan, normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder di seluruh wilayah kabupaten, normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah perkotaan, dan memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh perkotaan di Kecamatan Magetan, Panekan dan Ngariboyo; dan

- *Pengembangan jalur dan ruang evakuasi* berupa pengembangan jalur evakuasi bencana dan pengembangan ruang evakuasi bencana di kawasan rawan bencana.

5) ***Jaringan Prasarana Lainnya,***

c. Pemantapan ***Kawasan Lindung*** guna mencapai keseimbangan ekologi kawasan, terdiri atas :

1) *Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya* berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 3.985,94 hektar yang tersebar di Kecamatan Plaosan, Poncol, Panekan dan Sidorejo; dan Arah pengembangan kawasan hutan lindung meliputi :

- a) Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung di seluruh wilayah kabupaten;
- b) Mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dengan penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan lindung di seluruh wilayah kabupaten;
- c) Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di seluruh wilayah kabupaten;
- d) Pengembangan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
- e) Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
- f) Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- g) Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, out bond, camping) terutama di Kecamatan Plaosan sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
- h) Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
- i) Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;



- j) Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu;
  - k) Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat di seluruh wilayah kabupaten;
  - l) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah kabupaten;
  - m) Penghijauan di seluruh wilayah kabupaten;
  - n) Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah di seluruh wilayah kabupaten.
- 2) *Kawasan Perlindungan Setempat* terdiri atas :
- a) *Sempadan sungai* berupa perlindungan sempadan sungai, penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan, penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai, dan penghijauan berada di seluruh wilayah kabupaten dan kecamatan yang dilewati oleh sungai meliputi Sungai Gandong, Bringin, Semawur, Ngelang, Ulo, Purwodadi, Jungke, dan Tinil;
  - b) *Kawasan waduk* berupa penetapan batas kawasan sempadan waduk, penetapan batas pasang surut, dan penghijauan di seluruh wilayah kabupaten dan kawasan Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol;
  - c) *Kawasan danau* berupa penetapan batas kawasan sempadan danau, penetapan batas pasang surut dan penghijauan di seluruh wilayah kabupaten dan meliputi Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan dan Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan; dan
  - e) *Sempadan irigasi* meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri saluran irigasi primer dan sekunder baik irigasi bertanggul maupun tidak bertanggul;
- 3) *Kawasan Konservasi* berupa Kawasan Pelestarian Alam seluas 1.333,54 hektar;
- 4) *Kawasan Lindung Geologi* berupa penetapan rawan letusan Gunung Berapi Lawu, pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya, pengembangan jalur dan ruang evakuasi, dan pembinaan dan penyuluhan kepada

masyarakat di kawasan letusan Gunung Berapi Lawu di seluruh wilayah kabupaten, mencakup :

- a) *Perlindungan sekitar kawasan mata air* berupa penetapan batas sempadan mata air, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan, dan penghijauan di seluruh wilayah kabupaten meliputi kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan kawasan dengan jarak 100 meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman;
- b) *Perlindungan sempadan irigasi* berupa penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan, penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi, penertiban bangunan diatas saluran irigasi, dan penghijauan di seluruh wilayah kabupaten;
- c) *Perlindungan RTH kawasan perkotaan* berupa penertiban bangunan yang berada di kawasan RTH, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga fungsi RTH kawasan perkotaan, penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan RTH, dan penghijauan di seluruh wilayah kabupaten;
- d) *Kawasan rawan bencana alam geologi* berupa kawasan rawan bencana gunung berapi terdiri atas :
  - Gunung Lawu meliputi Kali Gandong meliputi Kecamatan Poncol, Parang dan Lembeyan;
  - Gunung Bancak meliputi Kecamatan Lembeyan, Kawedanan dan Parang;
  - Kali Ginuk berada di Desa Ginuk Kecamatan Karas;
  - Kali Tinil meliputi Kecamatan Panekan, Karas dan Sukomoro;
  - Kali Catur berada di Kecamatan Panekan;
- 5) *Kawasan Rawan Bencana Alam* terdiri atas :
  - a) *Kawasan rawan aliran lahar* meliputi :
    - Kali Gonggang di Kecamatan Poncol, Parang, dan Lembeyan; Gunung Bancak di Kecamatan Parang, Lembeyan dan Kawedanan;
    - Perpotongan sungai Trinil di Desa Taji Kecamatan Karas; Jembatan Ginuk di sungai Trinil Dusun Sedran Desa Wates Kecamatan Panekan;

- Jembatan Milangasri di kali Catur Desa Milangasri Kecamatan Panekan;
- b) *Perlindungan kawasan rawan banjir* berupa pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya, pembangunan jalur dan ruang evakuasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir di seluruh wilayah kabupaten dan terutama meliputi :
- Kali Kanal berada di Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo;
  - Kali Watu berada di Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo;
  - Kali Madiun berada di Desa Kerang Kecamatan Takeran;
- dan
- Kali Ngelang berada di Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo;
- c) *Perlindungan kawasan gerakan tanah/ rawasan rawan longsor* berupa pengendalian kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya, dan pengembangan jalur dan ruang evakuasi di seluruh wilayah kabupaten terutama meliputi Kecamatan Poncol, Plaosan dan Parang;
- d) *Kawasan rawan kekeringan* berupa pembangunan pompa sumur air dalam dan pengembangan bangunan penyimpanan air di seluruh wilayah kabupaten, dan pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air di Kecamatan Plaosan, Poncol, Panekan, dan Sidorejo, terutama meliputi Kecamatan Bendo, Karas, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Ngariboyo, Panekan, Parang dan Sukomoro;
- 6) *Kawasan Suaka alam, Pelestarian alam, Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan* berupa pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam dan cagar budaya, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pelestarian bangunan cagar budaya, dan penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga di seluruh wilayah kabupaten dan meliputi:
- a) Candi Reog berada di Kecamatan Panekan;
  - b) Candi Simbatan berada di Kecamatan Takeran;
  - c) Situs Kuno Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan;
  - d) Pabrik Gula Redjosari berada di Kecamatan Kawedanan dan Pabrik Gula Poerwodadie berada di Kecamatan Karangrejo;

- e) Situs Gunung Bancak di Desa Giripurno;
  - f) Masjid Kuno di Desa Tamanarum;
  - g) Prasasti Sendang Kamal di Kelurahan Keraton;
  - h) Situs Pangger di Desa Bedagung,
  - i) Situs Batu Tulis di Kelurahan Bendo,
  - j) Candi Simbatan Wetan di Desa Simbatan;
  - k) Candi Sadon di Desa Cepoko;
  - l) Pundak Kiwo di Desa Ngancar;
- d. Pengembangan *Kawasan Budidaya* berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mendukung pengembangan wilayah terutama sektor agribisnis, industri dan pariwisata, terdiri atas :
- 1) *Kawasan Peruntukan Hutan Produksi* berupa penetapan kawasan strategis penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya di seluruh wilayah kabupaten, pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Plaosan, Poncol, Sidorejo, Kawedanan, Parang dan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 3.047,47 hektar yang utamanya tersebar di Kecamatan Parang, Panekan, Poncol, Plaosan, Sidorejo dan Lembeyan;
  - 2) *Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat* dengan luas kurang lebih 16.475,45 hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
  - 3) *Kawasan Peruntukan Pertanian* mencakup :
    - a) *Pengembangan dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)* direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 34.118,79 hektar, pengembangan *tanaman semusim* produktif, dan pengembangan komoditas *tanaman keras* yang memiliki nilai ekonomi tinggi di seluruh wilayah kabupaten, mengintensifkan pengembangan *ternak besar* maupun *ternak kecil* di kawasan kering tersebar di 17 kecamatan, mengembangkan komoditas tanaman *hortikultura* di Kecamatan Plaosan, Sidorejo, Poncol, Panekan, Bendo, Takeran, Bendo, Lembeyan, Parang, Kawedanan, dan Sukomoro, mengembangkan komoditas tanaman perkebunan, penataan lokasi kawasan peternakan yang jauh dari permukiman, dan pengolahan hasil ternak di seluruh wilayah kabupaten;

- b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 19.084,00 hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
  - c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 13.747,36 hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- 4) Kawasan peruntukan perikanan berupa pengembangan balai benih ikan dan pengaturan jenis komoditas dan kawasan pengembangan perikanan di 17 kecamatan;
- 5) *Kawasan Peruntukan Pertambangan* berupa penyusunan penelitian dan identifikasi potensi tambang, penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi, dan pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan di seluruh wilayah kabupaten, mencakup :
- a) Pertambangan Mineral berupa pertambangan batuan meliputi Pertambangan batuan andesit meliputi Kecamatan Karas, Ngariboyo, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Bendo dan Sukomoro;
  - b) Pertambangan Pasir bangunan meliputi Kecamatan Takeran, Bendo, Parang, Sukomoro, Lembeyan, Karangrejo dan Karas; dan
  - c) Pertambangan Panas Bumi berada di Gunung Lawu Kecamatan Plaosan;
- 6) *Kawasan Peruntukan Industri* berupa identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri, pengembangan kawasan industri, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja di seluruh wilayah kabupaten, terdiri atas industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten dengan prioritas pengembangan meliputi PKL Magetan, Maospati dan Kawedanan;
- 7) *Kawasan Peruntukan Pariwisata* berupa pengembangan dan peningkatan obyek wisata di seluruh wilayah kabupaten, peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah kabupaten untuk mengadakan promosi wisata, penetapan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata, perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau, peningkatan sarana prasarana pariwisata,

peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing di seluruh wilayah kabupaten, terdiri atas :

- a) *Kawasan Wisata Alam* meliputi Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan; Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; Obyek Wisata Puncak Lawu berada di Kecamatan Plaosan; Air Terjun Tirtosari berada di Kecamatan Plaosan; Air Terjun Pundak Kiwo berada di Kecamatan Plaosan; dan Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol;
  - b) *Kawasan Wisata Budaya* meliputi Makam GBRAy. Maduretno dan KPAH Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan; Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo; Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran; Situs Sendang Kamal berada di Kecamatan Maospati; Candi Reog berada di Kecamatan Panekan; dan Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan;
  - c) *Kawasan Wisata Buatan* meliputi Obyek Wisata Bumi Perkemahan berada di Kecamatan Plaosan meliputi OWBP Mojosemi dan OWBP Sarangsari; Taman Ria Manunggal/Magetan Park berada di Kecamatan Magetan; Taman Ria Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati; dan Sumber Clelek berada di Kecamatan Nguntoronadi;
  - d) *Kawasan Desa Wisata* meliputi Desa Wisata Sumberdodol, Tanjungsari, Genilangit, Janggan, Dadi, Sarangan, Sidomukti, Maospati, Sukomoro, Karangrejo, Simbatan dan Kawedanan;
  - e) *Kawasan Wisata Religi* meliputi Pengembangan Wisata Religi di Desa Temboro Kecamatan Karas;
- 8) *Kawasan Peruntukan Permukiman* berupa penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan, penyediaan fasilitas sosial ekonomi, pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat tempat usaha pertanian, dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan dengan wilayah pelayanan di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 14.145,73 hektar terdiri atas :

- a) Kawasan Permukiman Perkotaan Magetan berada di Kecamatan Magetan; dan Permukiman Perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan;
  - b) Kawasan Permukiman Perdesaan berada di seluruh wilayah kabupaten;
- 9) *Kawasan Peruntukan Lainnya* berupa pembatasan antara lahan terbangun di sekitar *kawasan strategis pertahanan dan keamanan* dengan kawasan lainnya yang belum terbangun di Kecamatan Maospati, Bendo, Plaosan, Karangrejo, Barat dan Takeran, dan pengembangan *kawasan perdagangan dan jasa* di seluruh wilayah kabupaten, meliputi :
- a) Kawasan Lanud TNI AU Iswahyudi dengan luas kurang lebih 778 hektar meliputi Kecamatan Maospati dan Bendo;
  - b) Kawasan Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) meliputi Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Magetan;
  - c) Kantor Kepolisian Republik Indonesia, meliputi Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan; dan Kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Magetan;
  - d) Kawasan Gudang Amunisi berada di Kecamatan Sidorejo; dan
  - e) Kawasan Sekolah Calon Tamtama-A (Secata-A) berada di Kecamatan Magetan.
- 10) Kawasan Strategis mencakup :
- a) Kawasan strategis kepentingan ekonomi; dan
  - b) *Kawasan agropolitan* berupa penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan pengelolaan dan kelembagaan, pengembangan sarana prasarana pendukung agropolitan di Kecamatan Plaosan, Poncol, Panekan, Sidorejo, Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan dan Parang.

- e. *Pengembangan kawasan budidaya* berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mendukung pengembangan wilayah terutama di sektor agribisnis, industri dan pariwisata, meliputi:
- 1) Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo;
  - 2) Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu di Kecamatan Plaosan dan Panekan;
  - 3) Kawasan Sumber Mata Air di Kecamatan Plaosan dan Panekan;
  - 4) Kawasan Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol;
  - 5) Kawasan Embung peruntukan irigasi pertanian meliputi :
    - a) Embung Joketro di Kecamatan Parang;
    - b) Embung Bangle di Kecamatan Sukomoro;
    - c) Embung Banyudono di Kecamatan Ngariboyo;
    - d) Embung Tamanarum di Kecamatan Parang; dan
    - e) Embung Titang Krajan di Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan Kawasan dan Zonasi, meliputi :
- a. *Wilayah Pengembangan Pertanian*, meliputi :
    - 1) *Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan* yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 34.118,79 ha. tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan;
    - 2) *Kawasan Peruntukan Hortikultura*, meliputi :
      - a). *Kawasan Holtikultura Sayur* dengan luas kurang lebih 2.387 ha. tersebar di Kecamatan Plaosan, Panekan, Bendo, Sidorejo, Poncol, Takeran dan Lembeyan;
      - b). *Kawasan Holtikultura Buah* dengan luas kurang lebih 2.546 ha tersebar di Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan, Magetan, Parang, Poncol, Plaosan, dan Panekan; dan
      - c). *Kawasan Holtikultura Bunga* yang meliputi Kecamatan Poncol, Plaosan, Sidorejo, Panekan dan Takeran;
    - 3) *Kawasan Peruntukan Perkebunan* dengan luas kurang lebih 13.840 ha. yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan;



- 4) *Kawasan Peruntukan Peternakan* meliputi :
- a) Rencana pengembangan ternak besar mencakup sapi, kerbau dan kuda tersebar di Kecamatan Poncol, Panekan, Plaosan dan Sidorejo;
  - b) Rencana pengembangan ternak kecil mencakup kambing, domba dan babi tersebar di Kecamatan Takeran, Bendo dan Maospati;
  - c) Rencana pengembangan peternakan unggas mencakup ayam, itik, mentok dan puyuh tersebar di Kecamatan Panekan, Poncol, Sidorejo, Lembeyan dan Kawedanan;
  - d) Rencana pengembangan aneka ternak kelinci tersebar di Kecamatan Plaosan, Panekan, Parang, Sidorejo, dan Poncol.
  - e) Rencana kawasan pengembangan budidaya perikanan mencakup :
    - a) Budidaya nila, tombro dan ikan hias tersebar di Kecamatan Poncol, Panekan, Plaosan, Sidorejo, Sukomoro dan Lembeyan;
    - b) Budidaya gurami tersebar di Kecamatan Bendo, Lembeyan, Takeran, Kawedanan, Nguntoronadi dan Barat;
    - c) Budidaya patin dan lele tersebar di Kecamatan Bendo, Takeran, Panekan, Maospati, Karas, Karangrejo, Sukomoro, Magetan, Nguntoronadi, Kartoharjo, Barat, Ngariboyo, Lembeyan dan Poncol;
  - f) Rencana kawasan pemasaran dan pengolahan meliputi Kecamatan Magetan, Ngariboyo, Sidorejo, Maospati, Kawedanan, Kartoharjo, Parang, Lembeyan, Bendo, Sukomoro;
- b. Wilayah Pengembangan Perdagangan, meliputi :
- 1) Kawasan yang diperuntukan jual beli barang dan jasa mencakup pasar tradisional pemerintah Kabupaten Magetan mencakup :
    - a) Pasar Sayur I berada di Kecamatan Magetan;
    - b) Pasar Sayur II berada di Kecamatan Magetan;
    - c) Pasar Baru Magetan berada di Kecamatan Magetan;

- d) Pasar Wisata Plaosan berada di Kecamatan Plaosan;
  - e) Pasar Agrobisnis Plaosan berada di Kecamatan Plaosan;
  - f) Pasar Panekan berada di Kecamatan Panekan;
  - g) Pasar Parang berada di Kecamatan Parang;
  - h) Pasar Maospati I berada di Kecamatan Maospati;
  - i) Pasar Maospati I berada di Kecamatan Maospati;
  - j) Pasar Produk Unggulan Maospati berada di Kecamatan Maospati;
  - k) Pasar Mangge berada di Kecamatan Barat;
  - l) Pasar Manisrejo berada di Kecamatan Karangrejo;
  - m) Pasar Goranggareng I berada di Kecamatan Kawedanan;
  - n) Pasar Goranggareng II berada di Kecamatan Kawedanan;
  - o) Pasar Takeran berada di Kecamatan Takeran;
  - p) Pasar Lembeyan di Kecamatan Lembeyan;
- 2) Kawasan yang diperuntukkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan barang dan jasa mencakup perkantoran dan pergudangan berada di Kecamatan Barat, Karangrejo, Maospati, Kawedanan dan Takeran;
- c. Wilayah Pengembangan Sektor Industri, meliputi:
- 1) Kawasan peruntukan industri besar menyerap tenaga kerja sebanyak 100 orang pekerja atau lebih, berada di Kecamatan Kawedanan, Karangrejo, Sukomoro dan Barat;
  - 2) Kawasan peruntukan industri menengah/sedang menyerap tenaga kerja sebanyak 20-99 orang pekerja, berada di Kecamatan Magetan dan Ngariboyo;
  - 3) Kawasan peruntukan industri kecil menyerap tenaga kerja sebanyak 5-19 orang pekerja, mencakup industri pengolahan batu merah, alas kaki dari kulit, kerajinan anyaman bambu, kerajinan batik, tulis, makanan ringan, dan industri tahu berada di seluruh wilayah kabupaten;
  - 4) Kawasan peruntukan industri mikro menyerap tenaga kerja sebanyak 1-4 orang pekerja, berada di seluruh wilayah kabupaten;

- d. Wilayah Pengembangan Pariwisata, melalui pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) mencakup :
- 1) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 1 meliputi Kecamatan Plaosan dan Poncol terdiri dari :
    - a) Wisata Alam meliputi Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Air Terjun (Tirto Gumarang, Tirtosari, Pundak Kiwo, Jarakan, Watu Ondo, Codo Jumok), Waduk Gonggang;
    - b) Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi Waduk Gonggang, Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, dan Air Terjun Jumok.
    - c) Wisata Minat Khusus meliputi Puncak Lawu, Sentra Pertanian Strawberry Ngancar, Bumi Perkemahan Mojosemi, Kampong Pinus Sarangan, Camping Ground Sarangan, Perkebunan Sayur Plaosan, Pasar Wisata Plaosan;
    - d) Wisata Sejarah dan Budaya meliputi Wisata Sejarah Kawasan Sarangan, Prasasti Watu Ongko dan Makam Poerwodiningrat;
    - e) Pengembangan Kawasan Wisata Buatan, Pusat Cinderamata, dan Lapak Agrowisata di Ngerong;
  - 2) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 2 meliputi Pengembangan Produk Wisata Rekreasi dan Wisata Belanja Hasil Industri dan Kerajinan meliputi Kecamatan Magetan, Panekan dan Sidorejo terdiri dari :
    - a) Wisata Industri dan Kerajinan meliputi sentra industri dan kerajinan kulit di Kecamatan Magetan khususnya Jalan Sawo Selosari Magetan dan sentra industri kerajinan bambu di Ringinagung Magetan;
    - b) Wisata Minat Khusus meliputi Taman Ria Manunggal/Magetan Park, Kolam Renang Tirta Nagasari di Cepoko Panekan dan Desa Wisata Jabung;
    - c) Wisata Sejarah dan Budaya meliputi Candi Sadon, Makam Yosonegoro, Makam Nrang Kusumo, Makam Ki Mageti, Makam Gubernur Suryo dan Makam Ronggogalih;
    - d) Pengembangan Wisata Belanja Pasar Sayur Magetan;

- 3) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 3 meliputi Pengembangan Produk Wisata Pemandian dan Rekreasi Keluarga meliputi Kecamatan Karas dan Sukomoro, terdiri dari :
  - a) Wisata Minat Khusus meliputi Kolam Renang Banyu Biru di Tinap Sukomoro dan Bernardi Park di Ginuk Karas;
  - b) Pengembangan Agrowisata Perkebunan Jeruk Pamelon dan Pasar Buah Sukomoro;
- 4) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 4 meliputi Pengembangan Produk Wisata Hasil Industri dan Kerajinan meliputi Kecamatan Maospati dan Kecamatan Karangrejo, terdiri dari :
  - a) Wisata Minat Khusus dan Rekreasi Keluarga meliputi : Kolam Renang Taman Ria Kosala Tirta Maospati, Lanud. Iswahyudi, dan Wisata Edukasi Pabrik Gula Poerwodadi;
  - b) Wisata Sejarah dan Budaya meliputi Benteng Purwodadi, Museum Dapoer Roekijah Maospati, Petilasan Sendang Kamal, dan Makam Ki Nantang Yudho;
  - c) Wisata Industri dan Kerajinan meliputi Sentra Home Industri Kuliner Ayam Panggang Gandu dan Sentra Industri Kerajinan Gamelan Patihan Karangrejo;
- 5) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 5 meliputi Pengembangan Produk Wisata Sejarah dan Budaya, meliputi Kecamatan Bendo, Kecamatan Kawedanan, dan Kecamatan Nguntoronadi, terdiri dari :
  - a) Wisata Sejarah dan Budaya meliputi Candi Simbatan, Situs Cagar Budaya Candi Petirtaan Dewi Sri, Bekas Pusat Pemerintahan Kabupaten Magetan di Ngunut Parang, Masjid Tiban Desa Tamanarum Parang, Monumen Soco, dan Makam GBRA Maduretno;
  - b) Wisata Minat Khusus meliputi Wisata Edukasi Pabrik Gula Redjosarie, Kolam Renang Sendang Bening Kawedanan dan Sumber Clelek Driyorejo Nguntoronadi;

- 6) Gedung Kesenian mencakup eks gedung bioskop di Pasar Baru Magetan sebagai gedung pusat kesenian dan pendopo masing-masing kecamatan menjadi pusat budaya di kecamatan terdiri dari :
  - a) Gedung Pusat Kesenian yang menggunakan eks gedung bioskop di Pasar Baru Magetan; dan
  - b) Pusat Budaya Kecamatan meliputi pendopo masing-masing kecamatan se-Kabupaten Magetan.
3. Mendorong investor untuk berinvestasi ke daerah – daerah yang tidak diminati seperti Poncol, Parang, Lembeyan, Karas dan Panekan dengan pemberian fasilitasi serta kemudahan perijinan serta peningkatan infrastruktur pada lokasi – lokasi tersebut sehingga memudahkan akses;
4. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
5. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
6. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di wilayah Kabupaten Magetan.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola *Kerjasama Pemerintah Swasta* (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor strategis tertentu.

### **C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi**

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan, maka program utama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Pangan, antara lain :
  - a. Mendorong masuknya penanaman modal yang dapat meningkatkan produksi pertanian, untuk pemenuhan kebutuhan pasar dan peningkatan ketahanan pangan;
  - b. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas;
  - c. Peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian;
  - d. Penguatan lembaga kelompok tani serta peningkatan kemampuan petani di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
  - e. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
2. Kebijakan Peningkatan Infrastruktur, dalam bentuk :
  - a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
  - b. Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah;
  - c. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, berupa jalan kabupaten serta pemerataan kuantitas dan kualitas seluruh wilayah Kabupaten Magetan;
  - d. Peningkatan dan pembangunan jalan desa melalui pembiayaan dana desa;
  - e. Memfasilitasi pembangunan jalan tol serta jalan nasional dan jalan provinsi;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang merata seluruh wilayah Kabupaten Magetan;
- 3. Kebijakan Pengembangan Energi antara lain :**
  - a. Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik.
  - b. Meningkatkan pasokan dan koneksi listrik ke perusahaan-perusahaan dengan cara memfasilitasi PLN dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk memperluas transmisi listrik dan fasilitas distribusi seperti stasiun relay utama (Gardu Induk) dan jaringan transmisi tegangan tinggi;

- c. Memfasilitasi dan mempercepat penanaman modal melalui kemitraan publik swasta untuk mendapatkan sumber energi alternatif berbiaya rendah misalnya panas bumi, angin, dan energi surya, khususnya di lokasi yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri; dan
- d. Mendorong pemerintah pusat memfasilitasi sistem transmisi dan distribusi yang memadai.

**D. Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*Green Investment*).**

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*), maka program utama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Proses penanaman modal diarahkan bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan pengolahan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati; dan
2. Pengembangan penanaman modal diarahkan pada sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir..

**E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)**

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan pemberdayaan UMKMK, maka program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter UMKMK naik kelas diantaranya :

- a. UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti dan dengan hasil produksi yang sudah terstandarisasi;
  - b. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet dengan pemasaran sistem online;
  - c. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil, berpengetahuan, berpengalaman dan bersertifikat keahlian;
  - d. Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang *Demand Driven* berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen dengan sabar dan ramah;
  - e. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif, kreatif dan inovatif;
2. Pengembangan usaha koperasi dari unit simpan pinjam ke usaha ritel/ pertokoan dengan kegiatan ;
    - a. Bimbingan teknis pengembangan usaha ritel koperasi dengan sasaran 50 (lima puluh) unit koperasi;
    - b. Melaksanakan temu usaha dengan pengusaha ritel dengan sasaran 50 (lima puluh) unit koperasi;
    - c. Melaksanakan pembinaan dan konsultasi usaha bagi koperasi yang mengembangkan usaha ritel dengan sasaran 40 (empat puluh) koperasi;
    - d. Memberikan sosialisasi permodalan usaha simpan pinjam dengan sasaran 40 (empat puluh) koperasi;
  3. Kegiatan penciptaan wirausaha baru pada tahun 2019 dengan sasaran karang taruna dan pemuda desa dalam bentuk kegiatan berupa :
    - a. Pelatihan mebel 50 orang;
    - b. Pelatihan bengkel 50 orang;
    - c. Pelatihan sablon 50 orang;
    - d. Pelatihan rias 25 orang;
    - e. Pelatihan pembuatan handycraft 50 orang;



4. Fasilitasi Kerjasama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dengan Usaha Besar dengan prinsip saling menguntungkan khususnya yang berkaitan dengan pendanaan, pengembangan teknologi produksi, dan pengembangan pemasaran.

#### **F. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal maka program utama yang bisa dilakukan adalah mendorong lahirnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberian kemudahan penanaman modal di tingkat tingkat Kabupaten dengan prinsip dasar efisiensi, administratif efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Adapun bentuk *fasilitas kemudahan* penanaman modal yang dapat diberikan antara lain :

1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
3. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
5. Penyediaan sarana dan prasarana;
6. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
7. Pemberian bantuan teknis.

Sedangkan *fasilitas insentif* yang dapat diberikan adalah :

1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan *pajak* daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan *retribusi* daerah;
3. Pemberian dana stimulan; dan/atau
4. Pemberian bantuan modal.

Kriteria penanaman modal yang dapat diberikan *fasilitas kemudahan dan/ atau insentif* antara lain :

1. Penanaman Modal yang dilakukan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal;
2. Penanaman Modal dalam bentuk pembangunan kawasan industri;

3. Penanaman Modal dalam bentuk usaha di sektor pertanian (*on farm*);
4. Penanaman Modal dalam bentuk usaha padat karya (*labour intensive*); dan
5. Penanaman Modal dalam bentuk usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### **G. Promosi Penanaman Modal**

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan promosi penanaman modal, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dari bagian promosi penanaman modal.

Bagian ini berperan sebagai mediator promosi penanaman modal dalam upaya Kabupaten Magetan untuk memasarkan potensi dan peluang penanaman modal;

2. Menciptakan strategi promosi penanaman modal.

Strategi promosi penanaman modal dapat membantu bagian promosi mencapai tujuan yang ditetapkan;

3. Membangun kemitraan.

Keberhasilan dalam promosi penanaman modal membutuhkan kerjasama yang efektif antara mediator promosi penanaman modal dan lembaga lain. Saat membangun strategi promosi penanaman modal juga harus mempertimbangkan badan pemerintahan ataupun swasta lainnya sebagai mitra kerja yang cukup berpotensi untuk membantu mengembangkan serta menyampaikan pembangunan citra, pembangkit penanaman modal, dan layanan jasa penanaman modal;

4. Memanfaatkan teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi untuk menginformasikan potensi dan peluang penanaman modal di daerah secara cepat dan akurat.

## **V. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil analisis serta arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Magetan. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Magetan disusun dalam 4 tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari Tahap Jangka Pendek menuju Tahap Jangka Panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya secara berkesinambungan.

Hal itu dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan strategis dan kawasan strategis Kabupaten Magetan yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pelaksanaan RUPMK Magetan Tahun 2019 – 2025 itu meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

### **A. Tahap I (2019 – 2020) : Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.**

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2019 – 2020). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi : (i) penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan atau melakukan penanaman modal baru, (ii) penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/ barang setengah jadi bagi industri lainnya, (iii) penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta (iv) penanaman modal penunjang infrastruktur.

Dalam rangka mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan kegiatan-kegiatan besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Kabupaten Magetan sebagai daerah tujuan investasi potensial (*The Right Place to Invest*).

4. Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
5. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penanaman modal di wilayah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
6. Menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/ industri.

**B. Tahap II (2021 – 2022) : Percepatan Pembangunan Pangan dan Infrastruktur.**

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2021 – 2022). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan pengembangan industri pangan dan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik, instalasi pengolahan limbah dan air bersih) berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Dalam rangka mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, jembatan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan

bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendudukan dan kesehatan.

2. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal sekaligus mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang pro penanaman modal. Penyempurnaan atas peraturan daerah itu harus diiringi dengan semangat mengurangi/ menghilangkan peraturan-peraturan yang memiliki efek kontraproduktif terhadap kegiatan investasi dan sekaligus sebelumnya dilakukan pemetaan dampak resiko terhadap perkembangan penanaman modal dengan munculnya peraturan perundang-undangan dimaksud (*Regulatory Impact Assesesment*).
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan pangan dan infrastruktur di masa datang.

### **C. Tahap III (2023 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar**

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2023 – 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/ kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di wilayah yang telah dipersiapkan. Selain itu pengembangan industri besar juga diwujudkan melalui pembangunan kawasan berikat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap III ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agrobisnis dan turunannya serta industri transportasi. Dan untuk mendukung implementasi Tahap III dan

tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *Value Chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan instansi yang mebidangi urusan penanaman modal di pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*Talent Worker*).

**D. Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).**

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Magetan sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan penanaman modal adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*Technopark*).

**MATRIK PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGETAN**

Visi : “Menjadikan Kabupaten Magetan sebagai daerah ramah investasi bertumpu pada keunggulan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”

Misi : “Membangunkan iklim kondusif dan berdaya saing global bagi kegiatan penanaman modal, Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penanaman modal yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pendukung pelaksanaan penanaman modal terpadu dan berkesinambungan, Meningkatkan kepastian hukum bagi penyelenggaraan penanaman modal dan pengembangan dunia usaha, Mengembangkan hubungan kemitraan yang berimbang antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar, Memprioritaskan pengembangan potensi unggulan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal”.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	TAHAP I 2019-2020	TAHAP II 2021-2022	TAHAP III 2023-2025	TAHAP IV Diatas 2025
1	2	3	4	5	6
I	Bidang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan kegiatan-kegiatan besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</li> <li>2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.</li> <li>3. Mempromosikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, jembatan, transportasi, pembangkit tenaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal di daerah.</li> <li>2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.</li> <li>2. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.</li> </ol>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	TAHAP I 2019-2020	TAHAP II 2021-2022	TAHAP III 2023-2025	TAHAP IV Diatas 2025
1	2	3	4	5	6
		<p>Kabupaten Magetan sebagai daerah tujuan investasi potensial (<i>the right place to invest</i>).</p> <p>4. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penanaman modal di wilayah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.</p> <p>5. Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya.</p> <p>6. Menggalang kerjasama dengan</p>	<p>listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>), terutama pada bidang pendudukan dan kesehatan.</p> <p>2. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal sekaligus mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat</p>	<p>pengembangan ekonomi.</p> <p>3. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan instansi yang membidangi urusan penanaman modal di pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>).</p>	<p>3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>



NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	TAHAP I 2019-2020	TAHAP II 2021-2022	TAHAP III 2023-2025	TAHAP IV Diatas 2025
1	2	3	4	5	6
		<p>daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.</p> <p>7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan</p>	<p>daerah yang pro penanaman modal. Penyempurnaan atas peraturan daerah itu harus diiringi dengan semangat mengurangi/ menghilangkan peraturan-peraturan yang memiliki efek kontraproduktif terhadap kegiatan investasi dan sekaligus sebelumnya dilakukan pemetaan dampak resiko terhadap perkembangan penanaman modal dengan munculnya peraturan perundang-undangan dimaksud (<i>Regulatory Impact Assesesment</i>).</p> <p>3. Pemberian kemudahan dan/</p>		

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	TAHAP I 2019-2020	TAHAP II 2021-2022	TAHAP III 2023-2025	TAHAP IV Diatas 2025
1	2	3	4	5	6
			<p>atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>4. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan pangan dan infrastruktur di masa datang.</p>		
	Infrastruktur	1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;	<p>1. Mendorong pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan energi dan kelistrikan;</p> <p>2. Mendorong peningkatan pengelolaan di bidang</p>	1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru serta membangun infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar secara terpadu yang mengarah [ada	<p>1. Pengembangan energi alternatif dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;</p> <p>2. Mempersiapkan kebijakan bidang energi dalam rangka</p>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	TAHAP I 2019-2020	TAHAP II 2021-2022	TAHAP III 2023-2025	TAHAP IV Diatas 2025
1	2	3	4	5	6
			gas melalui investasi eksploitasi sumber gas baru.	pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge based economy</i> ).	mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
II	Sektor unggulan/ Prioritas Industri Makanan dan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi penanaman modal di bidang industri makanan dan minuman;</li> <li>2. Menggalang kerjasama antar lembaga /Instansi Daerah dengan dunia usaha dalam rangka peningkatan penanaman modal yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman;</li> <li>3. Mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal yang bergerak di bidang makanan dan minuman;</li> <li>4. Pemberian kemudahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada industri makanan dan minuman berbasis bahan baku lokal;</li> <li>2. Pemberian kemudahan dan intensif penanaman modal yang mendukung industri makanan dan minuman;</li> <li>3. Perlu adanya kebijakan promosi dalam rangka pengembangan industri makanan dan minuman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri makanan dan minuman Termasuk pemberian kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;</li> <li>2. Mendorong pengembangan klaster industri di bidang makanan dan minuman terhadap pengembangan ekonomi daerah;</li> <li>3. Peyiapan kebijakan pendukung bidang penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal yang inovatif dan industrialisasi yang berteknologi tinggi berwawasan lingkungan.</li> </ol>

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	TAHAP I 2019-2020	TAHAP II 2021-2022	TAHAP III 2023-2025	TAHAP IV Diatas 2025
1	2	3	4	5	6
		insentif penanaman modal yang mendukung industri makanan dan minuman.			


**MATRIK RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL  
YANG STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN**

<b>No</b>	<b>NAMA PROYEK</b>	<b>KONDISI SAAT INI</b>	<b>PERMASALAHAN POKOK</b>	<b>LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN</b>
1	<p>PT. BINTANG INTI KARYA</p> <p>Jenis Proyek : Industri.</p> <p>Lokasi : Jl. Raya Barat RT. 14/ RW. 04, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.</p> <p>Nilai Investasi : Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).</p> <p>Bidang Usaha: Perdagangan Besar, Textil, Pakaian dan Alas Kaki.</p>	<p>- Izin Operasional sudah keluar taraf baru beroperasi.</p>	<p>- Pada saat beroperasi infrastruktur belum memadai antara lain belum adanya drainase yang mendukung proses pembuangan limbah cair yang dinetralisir.</p> <p>- Menginginkan menjadi kawasan berikat.</p>	<p>- Akan diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait agar dapat diakomodir perencanaan teknis.</p>
2	<p>Pabrik Playwood</p> <p>Jenis Proyek : Industri.</p> <p>Lokasi : Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.</p> <p>Nilai Investasi :</p>	<p>- Sudah persiapan untuk melakukan produksi.</p>	<p>- Masih terkendaladengan perizinan dari Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>- Akan diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>

No	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
	<p>Rp100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).</p> <p>Bidang Usaha: Industri Playwood.</p>			
3	<p>Pabrik Bahan Playwood</p> <p>Jenis Proyek : Industri.</p> <p>Lokasi : Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.</p> <p>Nilai Investasi : Rp100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).</p> <p>Bidang Usaha: Industri Bahan Playwood.</p>	<p>- Sudah persiapan untuk melakukan produksi.</p>	<p>- Masih terkendali dengan perizinan dari Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>- Akan diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>




## PETA RENCANA LP2B SECARA SPASIAL KABUPATEN MAGETAN





## PETA OBYEK WISATA KABUPATEN MAGETAN



## **VI. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Magetan memerlukan suatu langkah-langkah konkrit yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan penanaman modal sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu :

1. Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan berkenaan dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada RUPM Kabupaten Magetan.
2. Agar dokumen RUPM Kabupaten Magetan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di wilayah Kabupaten Magetan, maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tugas utama pemerintah adalah menciptakan kerangka legal untuk mendukung iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya adalah regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif.

Oleh karena itu apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi RUPM Kabupaten Magetan ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam dokumen ini akan dapat dicapai. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Magetan ini adalah peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, maupun pengawasan serta pengendalian kegiatan penanaman modal.

## **VII. RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN**

Fasilitasi penanaman modal diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal berdasarkan *prinsip* menjamin kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektif dan efisien dalam menanamkan modalnya di daerah, dalam kategori :

1. Penanaman modal yang melakukan kegiatan usaha industri pioner, yaitu :
  - Memiliki keterkaitan yang luas;
  - Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
  - Memperkenalkan teknologi baru; serta
  - Memiliki nilai strategis bagi perekonomian regional.
2. Penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, yaitu :
  - Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
  - Memperkuat struktur industri daerah dan regional;
  - Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar regional dan nasional; serta
  - Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk dalam skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.

Fasilitasi penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam bentuk :

1. *Pemberian insentif* penanaman modal yang merupakan dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah daerah berupa :
  - Pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- Pemberian dana stimulant kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi untuk perkuatan modal dalam rangka keberlangsungan dan pengembangan kegiatan usaha berupa dana bergulir dan dana bantuan; dan/atau
  - Pemberian bantuan modal berupa penyertaan modal dan set.
2. *Pemberian kemudahan* penanaman modal merupakan penyediaan fasilitas Pemerintah Daerah untuk mempermudah kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal dengan memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah berupa :
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal antara lain data peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah;
  - Penyediaan sarana dan prasarana antara lain jalan, transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air bersih;
  - Penyediaan lahan atau lokasi dilakukan melalui Dinas dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah lainnya yang mempunyai kewenangan meliputi informasi rencana tata ruang wilayah daerah, bantuan teknis pengadaan lahan, dan/atau percepatan pengadaan lahan;
  - Pemberian bantuan teknis melalui bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan; dan/atau
  - Percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui Dinas untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, dan prosedur secara tepat dan cepat.

Pemberian insentif dan kemudahan yang diberikan kepada penanam modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut :

- Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Termasuk skala prioritas tinggi;
- Termasuk pembangunan infrastruktur;
- Melakukan alih teknologi;
- Melakukan industri pionir;
- Berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;
- Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian regional, dan menggunakan teknologi baru.

Rekomendasi untuk pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan disesuaikan dengan kebijakan daerah antara lain :

- Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- Usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha pembenihan dan pengolahan hasil pertanian/perikanan/peternakan;
- Usaha dalam bidang infrastruktur;
- Usaha dalam bidang industri pengolahan;
- Usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
- Usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
- Usaha pada bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
- Usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- Usaha yang merupakan unggulan daerah.

Mekanisme pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Usulan dimaksud, memuat :
  - Lingkup usaha;
  - Kinerja manajemen; dan
  - Perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Penilaian kegiatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Dinas.

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004